



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDN Inpres Alor Besar, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Klb, tanggal 4 Januari 2018, dengan telah diubahnya sendiri mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Kalabahi pada tanggal 25 Juli 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Nomor: 01/01/I/2010 tertanggal 25 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tereweng selama 1 tahun kemudian pindah ke mess guru di Pantar Timur hingga tahun 2015 kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga bulan September 2017;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 7 tahun;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 3 tahun 10 bulan;
 - 4.3. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak pertengahan bulan September 2017 sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat berhutang pada Bank Rakyat Indonesia cabang Moru dengan jaminan BPKB motor bapak Jafar Blegur namun Tergugat tidak mau ikut serta bertanggung jawab mengembalikan hutang tersebut;
 - 5.2. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan September 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat hanya 1 kali memberi beras dan memberi uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Penggugat berusaha sendiri untuk menghidupi rumah tangga hanya dengan mengajar di sekolah, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa kedua keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah semakin jauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan. Oleh sebab itu, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dibantu dengan hakim mediator Pengadilan Agama Kalabahi Drs. H. Taufik, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Februari 2018 proses mediasi sudah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat meskipun terdapat perubahan sebagaimana yang termuat diatas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil angka 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil angka 5 namun perselisihan bukan terjadi sejak awal bulan Januari 2017 melainkan perselisihan terjadi sejak pertengahan bulan September 2017. Adapun mengenai dalil angka 5.1. Tergugat mengakui telah berhutang namun tidak benar jika Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab mengembalikan hutang tersebut karena Tergugat beberapa kali ikut serta bersama Penggugat mencicil hutang tersebut. Dalil 5.2 Tergugat juga mengakuinya namun bukan atas kemauan Tergugat melainkan karena pada pertengahan bulan September 2017 telah terjadi perselisihan berupa cek-cok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kemudian ibu Penggugat mengusir Tergugat keluar dari kediaman bersama;

3. Bahwa Tergugat mengakui dalil angka 6 dan 7;

4. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga kami, oleh karenanya berdasarkan jawaban-jawaban diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

Menolak gugatan Penggugat;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2011 tanggal 25 Juli 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diparaf dan beri tanda bukti P

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010 serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess guru di Tereweng, kemudian pindah tinggal bersama di rumah Penggugat (di kadelang) sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berhutang untuk membiayai kuliah Tergugat, namun Tergugat enggan membayar hutang tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih berupa cekcok mulut yang penyebabnya tidak lain karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab untuk membayar hutang bersama yang pada akhirnya hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat seorang diri untuk membayarnya. Saksi juga pernah membantu Penggugat membayar hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu. Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat masih berkunjung ke rumah saksi untuk bertemu dengan anak-anaknya sedangkan Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengancam Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015 sebagai teman Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah namun kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat, sebaliknya Penggugat lah yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak bulan September 2016, Penggugat sering datang ke rumah saksi lalu menceritakan tentang keadaan rumah tangga dan suaminya yang tidak tanggung jawab karena tidak mau membayar hutang bersama;
- bahwa setiap penagih hutang datang ke rumah Penggugat, Penggugat lari bersembunyi di rumah saksi. Saksi mengetahuinya karena saat Penggugat tiba di rumah saksi, Penggugat menceritakan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi hanya mengetahui dari informasi Penggugat jika keduanya sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi hanya mendengar curahan hati Penggugat dan belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kadelang RT.001 RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik kontrakan rumah yang ditinggali orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, namun saksi tidak tahu kapan pernikahannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2017, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih tengkar berupa cekcok mulut namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan saksi juga tidak dapat mendengar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas apa yang mereka diperselisihkan. Namun saksi dengar dari ibu Penggugat penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau membayar hutang bersama;

- Bahwa saksi pernah 1 kali bertemu dengan penagih hutang dari Bank yang datang untuk menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Penagih hutang tersebut membanting-banting kursi yang ada didalam rumah orang tua Penggugat, peristiwa itu terjadi pada malam hari namun saksi lupa waktunya;

- Bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui sekarang tinggal dimana;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 saksi yang bernama Drs. M. Arsyad Badu bin Usman Badu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.01 RW.03, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai sepupu 1 kali Tergugat sedangkan Penggugat sebagai adik ipar saksi;

- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang telah diberikan 3 orang anak;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar karena saksi tidak pernah mengunjungi kediaman mereka;

- Bahwa pada bulan Desember 2017 Tergugat datang menemui saksi sedangkan Tergugat pada bulan Januari 2018 juga datang menemui saksi, Tergugat dan Penggugat menceritakan jika keduanya telah berpisah tempat tinggal karena rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga Tergugat pernah 2 kali melaksanakan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti saksi tambahan dan atas kesempatan tersebut Tergugat tidak hadir, sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dianggap cukup dengan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai sebagaimana surat gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon Putusan. Oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2010 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2011 tanggal 25 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor (bukti P) yang merupakan akta outentik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator sebagaimana laporan mediator tertanggal 6 Februari 2018 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik yang dilaksanakan Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap pada gugatan meskipun telah mengalami perubahan sebagaimana yang termuat dimuka;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kalabahi menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (Bambarudin bin Abdullah Asa) terhadap Penggugat (Titi Darmawati binti Abdullah Hadi) dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang alasan-alasannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi 1, 2 dan 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 3 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cekcok mulut, selain itu kedua saksi tersebut menyatakan sering juga melihat orang datang untuk menagih hutang kepada Tergugat;

Bahwa saksi 1 dan saksi 3 Penggugat menyatakan akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017, dan selama pisah rumah antara keduanya tidak pernah terlihat saling berkomunikasi, dan apabila Tergugat datang menjenguk anaknya Penggugat pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan dan peristiwa yang disampaikan saksi-saksi Penggugat, merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan bahwa berdasarkan informasi keluarga dan Tergugat sendiri kepada saksi, memang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan, namun hal tersebut merupakan perselisihan biasa saja dan saksi 1 Tergugat menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang bahwa saksi 1 Tergugat bersama keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat meskipun telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan saksi tambahan guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat tidak juga mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal pembuktian saksi, sebagaimana asas unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi). Dan keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Tergugat tidak dapat membuktikan dalih bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah yang telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa, sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat muali tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah mau membayar hutang bersama ;
3. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 yang berakibat Tergugat pergi dari rumah bersama, dan terjadi pisah rumah hingga sekarang selama 6 bulan dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling berlomunikasi lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam dan puncaknya perginya Tergugat dari rumah bersama karena diusir oleh orang tua Penggugat. Hal demikian terlihat pula pada keadaan Penggugat di persidangan yang menunjukkan sikap marah terhadap Tergugat dan bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat menyatakan merasa keberatan atas gugatan cerai karena masih cinta dan sayang kepada Penggugat, namun sikap Tergugat yang terlihat dalam persidangan menunjukkan upaya yang kurang maksimal untuk memperbaiki keadaan rumah tangga. Sehingga yang terjadi pada setiap pesidangan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat saling menyudutkan dan bertahan pada egoisme masing-masing;

Menimbang bahwa, keadaan yang demikian dapat disimpulkan senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (cek-cok) yang tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelpbare tweespalt*), dan pisah rumah kurang lebih 6 bulan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu sama lain, maka dapat dianggap perkawinannya telah pecah (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan *mudharat/mafsadah* yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam lembaga hukum perceraian merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga setelah berbagai macam upaya dilaksanakan. Meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami-isteri, namun adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada keduanya hidup terkatung-katung dalam ketidak pastian hukum pada perkawinannya, dengan harapan setelah perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Dan jika keduanya (suami-isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Dan bukan merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relative, setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak saling berkaitan dan tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Alfian Yusuf, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muridun, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.
Hakim Anggota,

Alfian Yusuf, S.H.I.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Muridun, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 425.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) |